



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Misi Alias Papa Kika Alias Misi                  |
| 2. Tempat lahir       | : Tator  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/20 Agustus 1985                               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pamenta, Kel. Jaya, Kec. Talluwanua, Kota Palopo |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Tukang Batu                                      |

Terdakwa Misi Alias Papa Kika Alias Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISI alias PAPA KIKA alias MISI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISI alias PAPA KIKA alias MISI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah unit HP merek OPPO F7 Type CPH1859 berwarna merah.
  - 1 (satu) buah camera Shooting merk Sony berwarna hitam dengan ciri-ciri bagian microfone patah (rusak)

**Dikembalikan kepada IMRAN TALA**

  - 1 (satu) Kunci later T
  - 4 (empat) tas rangsel berwarna hitam
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).
- 6.-----Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

- Bahwa dia Terdakwa **MISIS alias PAPA KIKA alias MISI** pada waktu yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Kota Palopo yang merupakan daerah hukum pengadilan negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP karena terdakwa ditahan di rutan makale dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan Negeri Makale, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,**  
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA berawal pada saat Ardi Alias Markus Pati' (DPO) masuk kerumah Korban Imran Tala Alias Papa Firkam tanpa izin pemilik yang beralamat di Milan Kel. Kamali Pentalluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja dan mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo, 1 (satu) unit tab merk samsung, 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, 1 (satu) unit kamera shooting merk sony, 1 (satu) unit kamera merk nikon, 1 (satu) buah memory 16 GB, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) ekor ayam jantan.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2019 Ardi Alias Markus Pati' (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan dan membantu menjualkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon. Kemudian Terdakwa sepakat untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan upah penjualan, selanjutnya Barang-barang tersebut dibawa satu-persatu oleh Ardi Alias Markus Pati' (DPO) kepada Terdakwa di Palopo.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Husein Mansyur Alias Husein, kemudian setelah Husein melihat barang-barang tersebut husein hanya tertarik dan membeli 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dan 1 (satu) unit kamera merk nikon kepada Ardi Alias Markus Pati' (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ardi Alias Markus Pati' (DPO) atas hasil penjualan barang tersebut, dimana dalam penjualan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah Terdakwa menerima imbalan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan imbalan penjualan dari 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Barang-barang tersebut pada harga yang tidak wajar atau harga dibawah Pasaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tidak mau memikirkan hal tersebut karena

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari jasa Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.** -----

## ATAU

### Kedua

▪ Bahwa dia Terdakwa **MISI alias PAPA KIKA alias MISI** pada waktu yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Kota Palopo yang merupakan daerah hukum pengadilan negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di rutan makale dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan Negeri Makale, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

▪ Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA berawal pada saat Ardi Alias Markus Pati' (DPO) masuk kerumah Korban Imran Tala Alias Papa Firkam tanpa izin pemilik yang beralamat di Milan Kel. Kamali Pentalluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja dan mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo, 1 (satu) unit tab merk samsung, 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, 1 (satu) unit kamera shooting merk sony, 1 (satu) unit kamera merk nikon, 1 (satu) buah memory 16 GB, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) ekor ayam jantan.

▪ Bahwa kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2019 Ardi Alias Markus Pati' (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan dan membantu menjualkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon. Kemudian Terdakwa sepakat untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan upah penjualan, selanjutnya Barang-barang tersebut dibawa satu-persatu oleh Ardi Alias Markus Pati' (DPO) kepada Terdakwa di Palopo.

▪ Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Husein Mansyur Alias Husein, kemudian setelah Husein melihat barang-barang tersebut husein hanya tertarik dan membeli 1 (satu) unit Hp merk OPPO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







pukul 05.00 Wita saksi korban bangun untuk melaksanakan shalat Subuh dan saat itu istri saksi korban Pr. NURDIANA melihat terdapat barang-barang yang telah terbongkar dan berserakan dikursi yang berada di tengah ruangan rumah, dan kedian istri korban bertanya kepada saksi korban "kitaka yang bonkar-bongkar ini alat dan perhiasan" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya" dan kemudian istri saksi korban mengecek jendela rumah dan jendela sudah terbuka, kemudian saksi korban ikut mengecek ternyata dua unitv Hp, satu unit Tab, satu Unit Laptop, serta satu unit kamera merk sony, satu kamera merek Nikon telah hilang dan tidak ada berada ditempatnya yang sebelumnya saya simpan diatas meja di tengah ruangan rumah saksi korban, dan setelah itu saksi korban dan istri saksi korban melaksanakan Shalat subuh, setelah kembali dan selesai shalat baru kami cek kelseluruhan keadaan rumah barang-barang yang hilang ternyata juga terdapat satu ekor ayam jufga ikut hilang, dan saya perkirakan kejadian npencurian tersebut sekitar pukul 03.00 Wita dimana pada saat saksi korban telah terbangun sekitar pukul 04.00 Wita saya mendengar bunyi pintu yang terbuat dari atap seng, kemungkinan pada saat itu pelaku melarikan diri karna saksi terbangun.-----

▪■■■■■■■■ bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah).-----

▪■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri barang tersebut adalah:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung, warna depan hitam dan warna belakang abu-abu.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo, Warna Merah, type CPH1859, DAN Nomor IMEI 869058031034471.
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy A With S Pen Warna Putih
- 1 (satu) buah Kamera merk Nikon Warna Hitam
- 1 (satu) buah Kamera Shooting merk Sony Warna Hitam dengan nomor Seri HXR-MC2500/3.
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna coklat
- 1 (satu) buah memori 16 GB
- 1 (satu) buah Ransel berwarna Hitam merah
- 1 (satu) ekor Ayam Jantan Warna merah hitam

▪■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada diatas dikamar sedang tidur, dan saksi korban baru mengetahui barang tersebut telah hilang pada saat keesokan harinya pada saat saksi korban bangun sekitar jam 05.00 Wita.



- bahwa yang saksi temani tinggal di rumah tersebut adalah istri saksi korban sendiri yaitu Pr. NURDIANA dan dilantai dua ada satu keluarga yang mengontrak rumah saya sekitar 2 (dua) dua orang.
- bahwa yang terakhir melihat barang tersebut adalah saksi sendiri dan istri saksi korban pada saat itu saksi korban menyimpan barang tersebut di ruang keluarga tepatnya berada diatas kursi (sofa).
- bahwa situasi penerangan tersebut adalah terang karna ada lampu di ruang keluarga tersebut.
- bahwa sesaat setelah saya melaporkan ke Polres Tana Toraja saksi kembali ke rumah bersama dengan beberapa anggota polisi dan setelah sampai di rumah kami melihat bahwa cara pelaku pencurian tersebut masuk dengan cara merusak jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan benda tajam berupa besi dan nampak di jendela tersebut kerusakan akibat cungkulan.
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang saksi dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari ARDI
- Saksi membenarkan barang bukti

**2. Saksi TOMBANG Alias PAPA KRISEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa MISI Alias PAPA IKA Alias MISI;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Milan Kel. Kamali Pantalluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja.-----
- saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan PAULUS BUBANG dan Terdakwa.
- bahwa saksi kenal dengan PAULUS MUBANG dan Terdakwa karena keduanya adalah kakak ipar saksi.
- bahwa pada saat saksi bersama PAULUS MUBANG sudah tidur dan Terdakwa juga sudah tidur di kamarnya, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan saksi.



▪ Bahwa Pada saat saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian, tidak ada barang/benda yang diamankan dari saksi begitu pula dengan Lk. PAULUS MUBANG. Namun untuk Terdakwea pada saat itu diamankan 1 (satu) buah kunci later T dan 4 (empat) buah tas berwarna hitam.

▪ Bahwa Saksi bersama dengan PAULUS MUBANG berada di rumah Terdakwea pada saat itu karena sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita, PAULUS MUBANG datang kerumah saksi dan menawari saksi untuk menjadi buruh bangunan di rumah Terdakwa dan saksi menyetujui permintaan PAULUS MUBANG. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama dengan PAULUS MUBANG berangkat menuju kepalopo kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Ke esokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi bersama dengan PAULUS MUBANG mulai mengerjakan bangunan tersebut Dan dalam pekerjaan bangunan tersebut saksi bersepakat dengan Terdakwa dengan upah Rp 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) per hari. Namun sampai saat ini saksi belum menerima upah kerja saksi.

▪ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa baerang seperti laptop, handpone, foto syuting atau barang-barang eletronik lainnya karena tempat kerja saksi ada di bagian belakang rumah dan saksi hanya masuk kedalam rumah Terdakwa pada saat makan dan pada waktu malam hari.

**3. Saksi MANSYUR Alias HUSEIN Alias PAPA RARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

▪ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

▪ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

▪ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa MISI Alias PAPA IKA Alias MISI;

▪ Bahwa dapat saksi jelaskan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F7 berwarna merah yang saksi beli sekitar bulan Juli di SPBU Pertamina Padang Lipan dan 1 (satu) buah camera SONY HRX – MC2500 berwarna hitam saksi beli di Mesjid Agung Kab. Palopo .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan Terdakwa merupakan teman saksi yang dimana Terdakwa baru saksi kenal pada saat Terdakwa membesuk temannya di Kantor Lapas Palopo.
- Bahwa pada saat itu tujuan saksi ke Kantor Lapas Palopo untuk membesuk teman saksi yang sedang menjalani hukuman kemudian saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Lapas Palopo yang dimana juga sedang menjenguk temannya yang juga sedang menjalani hukuman.
- Bahwa pada saat itu saksi dengan Terdakwa bercerita tentang kegiatan keseharian saksi maupun kegiatan sehari - hari dari Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Lapas Palopo kemudian pada saat itu saksi berkenalan dengan Lk. SANDI Alias MISI sambil bercerita – cerita tentang kegiatan saksi maupun kegiatan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi meminta nomor Terdakwa dengan tujuan untuk mempererat hubungan sebagai teman, semenjak itu saksi sering komunikasi dengan Terdakwa baik melalui telpon maupun juga saksi sekali – kali bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa hanya menanyakan keadaannya dan dimana berada (posisi) serta pada saat itu biasanya Terdakwa menawarkan saksi barang baik berupa Handphone, dan Camera.
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang berupa Handphone dan camera kepada saksi sebanyak 4 kali.
- Bahwa mengenai barang yang saksi beli dari Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah
  - 1 (satu) buah camera Sony warna Hitam.
- Bahwa Handphone merek Oppo F7 berwarna merah yang dimana barang tersebut merupakan barang yang saksi beli dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan saksi juga mengenali gambar 1 (satu) buah camera merek SONY HRX – MC2500 berwarna hitam yang dimana saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus).
- Bahwa pada saat saksi mengambil barang dari Terdakwa tidak terdapat surat – surat pembelian maupun dos dari barang tersebut.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek oppo F7 berwarna merah dan 1 (satu) buah camera merek SONY HRX –

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC2500 berwarna hitam yang saksi beli dari Terdakwa tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga yang di pasarkan seperti biasanya.

▪ bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut adalah barang curian namun saksi curiga barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek oppo F7 berwarna merah dan 1 (satu) buah camera merek SONY HRX – MC2500 berwarna hitam yang dimana saksi beli dari Terdakwa adalah hasil curian.

▪ bahwa saksi dapat saksi jelaskan baru 2 kali saksi membeli barang dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- bahwa kejadianannya pencuriannya Terdakwa tidak ketahui namun Terdakwa menerima beberapa barang hasil curiannya sekitar bulan Juli 2019, dan Terdakwa menerimanya langsung di Palopo.
- bahwa yang diduga menjadi korban Terdakwa tidak tahu, namun yang menjadi pelaku pencurian adalah Ardi alias Markus Pati'.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Ardi alias Markus Pati' , namun Terdakwa mengenal dirinya sejak tahun 2013 disaat Terdakwa berada di Samarinda dan Ardi bekerja sebagai sopir disana dan Terdakwa bekerja sebagai tukang batu.
- bahwa dari tahun 2013 sewaktu Terdakwa masih berada di Samarinda Terdakwa berkenalan dengan Ardi alias Markus Pati' , kemudian yang lebih dahulu meninggalkan samarinda adalah Ardi nanti pada tahun 2016 Terdakwa kemudian kembali ke Palopo, sebelumnya Terdakwa belum ada kontak baik secara langsung maupun secara via telpn dengannya , nanti pada tahun 2018 Terdakwa pernah satu kali bertemu dengan Ardi tepatnya di Pattene kota Palopo , namun belum sempat bertukar nomor HP , nanti di bulan Juni 2019 Terdakwa kemudian hendak ke Kampung halaman Terdakwa di Pangala Kab. Toraja Utara , dan di Bolu Kab. Toraja Utara disaat Terdakwa menunggu mobil angkutan , Terdakwa kembali bertemu dengan Ardi , dan berbincang di sana , di tempat tersebut Terdakwa diajak ke rumah Ardi alias Markus pati' tepatnya di Kalembang Kec. Makale Kab.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tana Toraja , dan sempat bermalam satu malam di sana ,kemudian disitulah Terdakwa sempat bertukar nomor HP dengan dirinya.

▪ Bahwa sekitar awal bulan Juli 2019 Terdakwa berada di Palopo di rumah Terdakwa, dan kemudian Ardi alias Markus Pati menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa serta meminta bantuan agar mencari teman , saudara, atau pembeli satu unit HP merk Oppo , dan kemudian Terdakwa menjawab “ bagaimana caranya ada yang mau beli kalau tidak dilihat barangnya dulu “ dan kemudian dia jawab lagi “ ok,nanti Terdakwa ke situ ( Palopo) “ , dan kemudian di sore hari Ardi alias Markus pati berada di Palopo dan menelpon Terdakwa serta mengatakan “ adama di pos Pattene “ dan Terdakwa jawab “ tunggu ma , Terdakwa kesitu ambilli” dan kemudian Terdakwa berangkat menuju pos yang dimaksud, serta bertemu dengan Lk. Ardi , dan ditempat itu juga Terdakwa diserahkan satu unit HP merk Oppo berwarna merah , kemudian Lk.Ardi menentukan harga yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah ) , dan kemudian Lk. Ardi mengatakan “ jual mi dulu, nanti laku Terdakwa ke sini ambil” , Terdakwa kemudian hendak pulang ke rumah , dan ditengah perjalanan Terdakwa kemudian menghubungi Lk. Husein ( teman Terdakwa ) dan menanyakan bahwa “ ada Hp Oppo mau dijual “ dan kemudian Lk. Huseein menanyakan “ dimanako ini “ dan Terdakwa jawab “ adaka di Padang lipang “ dan dijawab kembali “ tunggu mi pale , Terdakwa kesitu , lihat dulu “ dan sesaat setelah itu Lk. Husein datang dan melihat keadaan HP tersebut , dan kemudian setelah melihat keadaan Hp OPPO tersebut , Lk. Huseein menawar harga Hp itu dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan kemudian Terdakwa mengiyakan harganya dan Lk. Husein menyerahkan dananya, dan setelah itu Terdakwa menelpon Lk. Ardi dan mengatakan “ sudah mi kujual Hp mu, harganya hanya satu juta “ dan dia jawab “ ok, besok pi Terdakwa ke situ ,untuk ambil uangnya. Esok harinya tepatnya sore hari Lk. Ardi datang dan bertemu Terdakwa di tempat yang sama di Pattene , dan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali laptop thosiba sebelumnya , dan Lk. Ardi menyerahkan satu unit kamera shooting merk Soni kepada Terdakwa dan mengatakan harganya Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dan kemudian Lk. Ardi kembali ke Toraja dan membawa satu unit laptop merk thosiba , dan Terdakwa juga kembali ke rumah Terdakwa namun di tengah perjalanan kembali Terdakwa hubungi melalui via telpon Lk. Husein dan mengatakan “ ada kamera shooting di sini mau dijual dengan harga 3,5 Juta “ dan Lk.



Husein menjawab “ dimanako , Terdakwa mau lihat barangnya dulu “ dan Terdakwa menjawab” di jalan menuju pulang ke rumah “ dan kemudian dijawab oleh Lk. Husein “ nanti kita ketemu di depan mesjid agung “ dan Terdakwa mengiyakan , setelah bertemu dengan Lk. Husein dan dirinya melihat kameranya ,dan dia mengatakan “ ndak papakah Terdakwa bawa pulang dulu , nanti Terdakwa carikan pembeli “ dan kemudian kami berpisah di tempat tersebut serta Lk. Husein kembali membawa kameranya , esok harinya Terdakwa menelpon Lk. Husein menanyakan apakah harga kameranya sudah ada yang beli , namun dijawab “ Belum ada, baru dicarikan pembeli” ,dan sekitar tiga hari,tepatnya malam ke empat Terdakwa ditelpon oleh Lk. Husein dan mengatakan “ tidak bisakah 2,5 juta mo karena tidak ada baterainya “ dan kemudian Terdakwa jawab “ tunggu dulu Terdakwa telpon orangnya “ dan setelah dimatikan Terdakwa kemudian menelpon Lk. Ardi dan mengatakan “ 2,5 juta ji namintakan orang “ dan dia mengatakan “ biarmi “ setelah dimatikan Hp nya Terdakwa kemudian menelpon Lk. Husein dan mengatakan “ iya , ambilmi 2,5 juta “ dan esok sore harinya Terdakwa berjanji temu dengan Lk. Husein di depan masjid agung palopo , namun sebelum nya Lk. Ardi juga sudah menelpon Terdakwa bahwa dirinya sudah berada di Pattene dan Terdakwa bertemu dengannya sebelum bertemu dengan Lk. Husein , dan kemudian di pertemuan Terdakwa di Pattene dengan Lk. Ardi , dirinya menyerahkan lagi satu unit kamera merk nikon lebih kecil dari sebelumnya , dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. Ardi “ tunggu mi di situ kupergi ambil uangmu “ dan kemudian saya berlalu meninggalkannya dengan membawa satu unit kamera merk Nikon mengarah ke Mesjid Agung untuk bertemu dengan Lk. Husein , setelah bertemu denga Lk. Husein Terdakwa kemudian diserahkan uang sejumlah Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan kemudian Terdakwa menawarkan satu unit kamera merk nikon ke LK. Husein namun setelah dia periksa dia mengatakan “ rusak ini barang “ dan dia menolak untuk membelinya , setelah itu Terdakwa kemudian berpisah dengan Lk. Husein dan Terdakwa kembali menuju ke tempat Lk. Ardi menunggu , setelah bertemu dengannya saya menyerahkan uang 2,5 juta kepada IK. Ardi , dan dia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000 9 tiga ratus ribu rupiah ) sebagai jasa Terdakwa menjualkan barangnya , dan Terdakwa juga menyerahkan kembali satu unit kamera merk Nikon kepadanya dan mengatakan “ rusak ini kamera” dan dia menerimanya kembali dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak



kemudian pulang ke toraja ,dan setelah dia pulang dari Pattene ke Toraja ,  
Ardi sudah tidak menghubungi Terdakwa lagi sampai kami ditangkap.

▪ Bahwa Terdakwa mengenal Husein sejak bulan Maret 2019 saya bertemu dengannya pertama kali di Lapas Palopo sewaktu Terdakwa datang ke Lapas menjenguk kakak Terdakwa dan Lk. Husein menjenguk temannya di Lapas palopo, sehingga Terdakwa berkenalan dengannya dan sempat bertukaran nomor HP di tempat tersebut.

▪ Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Ardi alias Markus Pati bekerja sebagai sopir truk , dan Husein bekerja sebagai pegawai koperasi , namun awalnya barang – barang yang diserahkan kepada Terdakwa dari Ardi serta Terdakwa jual kembali ke Husein itu Terdakwa tidak tahu bahwa barang curian , namun memang juga awalnya Terdakwa sempat curiga mengenai barang – barang tersebut tetapi anggapan tersangkanya bahwa barang tersebut adalah milik temannya yang dibantu olehnya untuk dijual.

▪ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertanya maupun Ardi mengatakan kepada Terdakwa terkait barang – barang tersebut adalah hasil curian.

▪ Bahwa hal tersebut mengenai harga Terdakwa tidak tahu namun hanya atas permintaan Ardi dan penawaran yang dilakukan oleh Husein terhadap setiap barang yang Terdakwa jual kepadanya.

▪ Bahwa uang yang Terdakwa terima dari semua penjualan barang yang diserahkan Ardi yaitu Rp. 450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ).

▪ Bahwa saya cepat percaya dengannya karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan bilamana barang tersebut laku Terdakwa jual maka Terdakwa akan diberi uang jasa penjualan , serta Terdakwa pernah sekali bersama – sama dengan Ardi pada saat Terdakwa bertemu dan bermalam di rumahnya seperti yang Terdakwa ceritakan pada keterangan Terdakwa awal diatas , Terdakwa bersama dengannya berjalan kaki dari arah rumahnya ke pasar makale , ditengah perjalanan Terdakwa disuruh menunggu di Jalanan dan Ardi masuk ke dalam rumah kost milik seseorang dan kemudian keluar dengan membawa satu unit Hp merk Oppo , kemudian dia menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual ,Terdakwa jual Hp tersebut di Palopo dengan harga Rp.600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) dan kemudian sebagian dari harga tersebut Terdakwa serahkan di Palopo sewaktu bertemu dengan Ardi di sana yaitu Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada saat Ardi masuk ke dalam rumah kost tersebut Terdakwa hanya disuruh menunggu di depan samping rumah kost tersebut untuk berjaga – jaga bilamana ada yang melihat kami , dan Terdakwa jual HP tersebut di palopo namun Terdakwa sudah lupa.

▪ Terdakwa sudah tidak pernah lagi sehubungan dengan Ardi dan memang Terdakwa tinggal di Palopo dan Lk. Ardi tinggal di Toraja.

▪ Bahwa memang Terdakwa curiga namun Terdakwa hanya mau ambil keuntungan dari jasa Terdakwa menjualkan beberap barang milik Ardi.

▪ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melihat Ardi melakukan pencurian ,dan yang mengetahui mengenai Terdakwa yang menjual beberapa barang dari Ardi adalah Hanya Husein saja.

▪ Bahwa Terdakwa sudah lima kali diminta untuk menjualkan barang dari Ardi , dan dua diantaranya barang tersebut tidak laku yaitu kamera nikon kecil, dan laptop Thosiba dan yang laku terjual adalah satu unit Hp merk Oppo berwarna merah , satu unit HP Oppo ( lupa jenis dan warnanya ) , dan satu unit kamera shooting merk SONY

▪ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah unit HP merek OPPO F7 Type CPH1859 berwarna merah.
- 1 (satu) buah camera Shooting merk Sony berwarna hitam dengan ciri-ciri bagian microfone patah (rusak)
- 1 (satu) Kunci later T
- 4 (empat) tas rangsel berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

▪ Bahwa benar pada dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kota Palopo, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan

▪ Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA berawal pada saat Ardi Alias Markus Pati' (DPO) masuk kerumah Korban Imran Tala Alias Papa Firkam tanpa izin pemilik yang beralamat di Milan Kel. Kamali Pentalluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja dan mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo, 1 (satu) unit tab merk samsung, 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, 1 (satu) unit kamera shooting

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk sony, 1 (satu) unit kamera merk nikon, 1 (satu) buah memory 16 GB, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) ekor ayam jantan.

▪ Bahwa benar kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2019 Ardi Alias Markus Pati' (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan dan membantu menjualkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon. Kemudian Terdakwa sepakat untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan upah penjualan, selanjutnya Barang-barang tersebut dibawa satu-persatu oleh Ardi Alias Markus Pati' (DPO) kepada Terdakwa di Palopo.

▪ Bahwa benar Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Husein Mansyur Alias Husein, kemudian setelah Husein melihat barang-barang tersebut husein hanya tertarik dan membeli 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dan 1 (satu) unit kamera merk nikon kepada Ardi Alias Markus Pati' (DPO).

▪ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ardi Alias Markus Pati' (DPO) atas hasil penjualan barang tersebut, dimana dalam penjualan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah Terdakwa menerima imbalan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan imbalan penjualan dari 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

▪ Bahwa benar Terdakwa menjual Barang-barang tersebut pada harga yang tidak wajar atau harga dibawah Pasaran.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tidak mau memikirkan hal tersebut karena Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari jasa Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **MISI alias PAPA KIKA alias MISI** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “**penadahan**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 ke- 2 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa **MISI alias PAPA KIKA alias MISI** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**penadahan**” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula



keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**2. menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang dui ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa menurut R SUGANDI untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan, memang sulit. Tetapi dengan cara menilai dari susut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang buyan berasal dari kejahatan dan cara penjualan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kita dapat menyangka barang itu bersal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa hasil dari barang yang diperoleh dari karena kejahatan dapat disamakan dengan hasil penjualan barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kota Palopo, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA berawal pada saat Ardi Alias Markus Pati' (DPO) masuk kerumah Korban Imran Tala Alias Papa Firkam tanpa izin pemilik yang beralamat di Milan Kel. Kamali Pentalluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja dan mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo, 1 (satu) unit tab merk samsung, 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, 1 (satu) unit kamera shooting merk sony, 1 (satu) unit kamera merk nikon, 1 (satu) buah memory 16 GB, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) ekor ayam jantan.
- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2019 Ardi Alias Markus Pati' (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan dan membantu menjualkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu



rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon. Kemudian Terdakwa sepakat untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan upah penjualan, selanjutnya Barang-barang tersebut dibawa satu-persatu oleh Ardi Alias Markus Pati' (DPO) kepada Terdakwa di Palopo.

▪ Bahwa benar Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Husein Mansyur Alias Husein, kemudian setelah Husein melihat barang-barang tersebut husein hanya tertarik dan membeli 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah dengan Harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Thosiba dan 1 (satu) unit kamera merk nikon kepada Ardi Alias Markus Pati' (DPO).

▪ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ardi Alias Markus Pati' (DPO) atas hasil penjualan barang tersebut, dimana dalam penjualan 1 (satu) unit Hp merk OPPO berwarna merah Terdakwa menerima imbalan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan imbalan penjualan dari 1 (satu) unit camera Shooting merk Sony sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

▪ Bahwa benar Terdakwa menjual Barang-barang tersebut pada harga yang tidak wajar atau harga dibawah Pasaran.

▪ Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tidak mau memikirkan hal tersebut karena Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari jasa Terdakwa menjualkan barang-barang tesebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misi Alias Papa Kika Alias Misi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MISI alias PAPA KIKA alias MISI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah unit HP merek OPPO F7 Type CPH1859 berwarna merah.
- 1 (satu) buah camera Shooting merk Sony berwarna hitam dengan ciri-ciri bagian microfone patah (rusak)

## Dikembalikan kepada IMRAN TALA

- 1 (satu) Kunci later T
- 4 (empat) tas rangsel berwarna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, SH.